ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim P.A Sidoarjo No. 1784/Pdt.G/ 2008/ Pa.Sda Tentang Pemberian Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat". Untuk menjawab pertanyaan Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan perkara?Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap putusan Hakim pengadilan agama No. 1784/Pdt.G/2008/PA.Sda?

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode *deskriptif verifikatif*, yaitu melakukan pemilihan dan pengamatan secara mendalam dan cermat (teliti) terhadap data-data yang berhubungan dengan putusan Hakim P.A Sidoarjo No. 1784/Pdt.G/2008/PA.Sda tentang pemberian nafkah dalam perkara cerai gugat. Dan skripsi ini juga dianalisa secara kualitatif. suatu prosedur penelitian yang mengahsilkan data deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis tentang pemberian nafkah dalam perkara cerai gugat.

Dari hasil penelitian, menyimpulkan bahwa keputusan Hakim P.A Sidoarjo No. 1784/Pdt.G/2008/PA.Sda tentang pemberian nafkah dalam perkara cerai gugat menurut perspektif hukum Islam tidak diperbolehkan. Istri yang berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal adalah istri yang dapat dirujuk oleh suaminya. Dan menurut hukum Islam seorang yang istri yang mengajukan cerai gugat dia harus memberikan tebusan sehingga istri memiliki dirinya, ia berhak menentukan nasibnya sendiri, dan suami tidak boleh merujuknya karena si istri sudah mengeluarkan uang untuk melepaskan diri dari suaminya kalau suami diberi kesempatan rujuk, maka tebusan istri itu tidak ada artinya. Bahkan apabila suami mengembalikan tebusan istrinya dan si istri menerimanya, suami tidak berhak merujuknya selama iddah karena istri tersebut sudah *ba'in* (lepas) dari suaminya dengan tebusan itu.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengharapkan dalam mengadili serta memutus suatu perkara, hendaknya seorang Hakim harus senantiasa bijaksana dalam menyelesaikan suatu perkara/permasalahan yang diajukan kepadanya. Dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan hukum, yaitu penilaian hakim, bukti-bukti yang diajukan, alasan-alasan hukum yang menjadi dasar, serta pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id